



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
7. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Dinas Tipe A dan Dinas Tipe B.
8. Dinas Tipe A adalah Dinas yang dibentuk untuk memwadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, paling banyak 4 (empat) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Seksi;
9. Dinas Tipe B adalah Dinas yang dibentuk untuk memwadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, paling banyak 3 (tiga) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Seksi;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Jabatan adalah pejabat yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari 2 jenis yaitu Dinas Daerah Tipe A dan Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pendidikan;
 6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 8. Dinas Perikanan;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Tenaga Kerja;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 14. Dinas Lingkungan Hidup;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- (3) Dinas Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan;
 2. Dinas Pertanahan;
 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 5. Dinas Pemadam Kebakaran.
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas Daerah.
- (5) UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yaitu :

1. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Fasilitasi Koordinasi ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Pendataan Dan Penataan.
 - d. Bidang Penegakan Perundangan undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan; dan
 3. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional; dan
 3. Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Potensi dan Sumber Daya Linmas; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 8

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang bina marga dan sumber daya air;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga dan sumber daya air;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga dan sumber daya air;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang bina marga dan sumber daya air; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan/Pelantar;
 2. Seksi Jalan; dan
 3. Seksi Jembatan Dan Pelantar.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 2. Seksi Drainase Dan Sungai; dan
 3. Seksi Pantai Dan Waduk.
 - e. Bidang Peralatan dan Pengujian, membawahi :
 1. Seksi Operasional Peralatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan; dan
 3. Seksi Pengujian.
 - f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang cipta karya dan tata ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 12

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang cipta karya dan tata ruang dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang cipta karya dan tata ruang;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya dan tata ruang;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya dan tata ruang;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang cipta karya dan tata ruang; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Prasarana Bangunan Gedung, membawahi :
1. Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung;
 2. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- d. Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah, membawahi :
1. Seksi Bina Teknik Air Bersih Dan Air Limbah;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 3. Seksi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi :
1. Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Bina Kelembagaan Dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Bina Kompetensi Dan Produktifitas Jasa Konstruksi.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Peningkatan Mutu.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 20

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah menengah Pertama membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter.

- e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum Dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 24

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin wilayah pesisir dan perbatasan; dan
 3. Seksi Swadaya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang.

- e. Bidang Perlindungan, Jaminan Dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Dan Bantuan Sosial.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelurahan Dan ketahanan masyarakat;
 - 2. Seksi Pengembangan Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Unit Pelaksana Teknis dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Kelembagaan Dan Penyuluh, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Dan Kelembagaan Penyuluh;
 2. Seksi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani dan Peternak; dan
 3. Seksi Programa Penyuluhan.

- e. Bidang Pertanian, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Dan Prasarana Pertanian;
 - 2. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1. Seksi Perbibitan Dan Produksi Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Dinas Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 32

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Perikanan mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

1. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana, Prasarana Dan Alat Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Kenelayanan Dan Diversifikasi Usaha Penangkapan; dan
 3. Seksi Data, informasi Dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 2. Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya.
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan;
 2. Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan; dan
 3. Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan.

- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh, membawahi :
 - 1. Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan pengolahan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh; dan
 - 3. Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum; dan
 3. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
 - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 1. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan Dan Budaya;
 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi; dan

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak Dibidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan.
 - e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak; dan
 3. Seksi Data Informasi Perempuan Dan Anak.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; dan
 3. Seksi Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi.
 - g. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Bina Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga;
 2. Seksi Pendayagunaan Dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 3. Seksi Data Dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 40

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 2. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.

- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola E-Government.
 - e. Bidang Statistik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
 - 2. Seksi Analisis Dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
 - 3. Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral.
 - f. Bidang Persandian, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
 - 3. Seksi Pengawasan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- 2. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - 3. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota lebih lanjut.

Bagian Kesebelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 44

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Ekspor dan Impor;
 2. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 3. Seksi Pengawasan Usaha dan Jasa Perdagangan.

- d. Bidang Pasar, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar Rakyat dan Tradisional;
 - 2. Seksi Bina Pasar dan Sektor Informal; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Pasar.
 - e. Bidang Tertib Niaga, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Informasi dan Penyuluhan Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Penegakan Hukum.
 - f. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Industri;
 - 2. Seksi Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 3. Seksi Kerajinan Industri.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan diatur dengan Peraturan Walikota lebih lanjut.

Bagian Keduabelas
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 48

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA);
 2. Seksi Penempatan Lembaga Penempatan Pembantu Rumah Tangga (LPPRT) dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Dalam Negeri.

- d. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan Kerja;
 - 2. Seksi Instruktur dan Kelembagaan; dan
 - 3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Pembinaan Norma Hubungan Kerja; dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Pembinaan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2. Seksi Pengupahan; dan
 - 3. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 52

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi dan usaha mikro;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pengawasan, dan Pemeriksaan, membawahi :
 1. Seksi Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
 2. Seksi Izin Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Kas; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.

- d. Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam, membawahi :
 - 1. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
 - 2. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam; dan
 - 3. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Usaha Koperasi; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Koperasi
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - 3. Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan dan Data Usaha Mikro.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 55

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 56

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 58

1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 2. Seksi Kajian Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; dan
 3. Seksi Informasi Lingkungan Hidup.

- d. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - 3. Seksi Retribusi.
 - e. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Pengawasan dan Penindakan, membawahi:
 - (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - (2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - (3) Seksi Penindakan dan Unit Reaksi Cepat.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - 3. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 60

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Promosi, Data dan Informasi, membawahi :
 1. Seksi Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Data Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Informasi Penanaman Modal.

- d. Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi Serta Mediasi.
 - e. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan Ekonomi;
 - 2. Seksi Perizinan Sosial; dan
 - 3. Seksi Perizinan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Perizinan Pembangunan;
 - 2. Seksi Perizinan Utilitas; dan
 - 3. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota lebih lanjut.

Bagian Keenambelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 64

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi keselamatan lalu lintas; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang; dan
 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- e. Bidang Prasarana Perhubungan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - 3. Seksi Prasarana Angkutan Laut.
 - f. Bidang Laut, membawahi :
 - 1. Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 - 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota lebih lanjut.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 67

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 68

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu:

- 1. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
 1. Seksi Kerjasama;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota lebih lanjut.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 71

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 72

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 2. Seksi Kesenian; dan
 3. Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman.
 - d. Bidang Sarana dan Obyek Wisata, membawahi :
 1. Seksi Sarana Wisata;
 2. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 3. Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi
 - e. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata;
 2. Seksi Promosi Wisata; dan
 3. Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisata
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
 1. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
 2. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan
 3. Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman
Dan Pertamanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 75

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 76

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi :
 1. Seksi Rumah Susun;
 2. Seksi Rumah Umum dan Komersial; dan
 3. Seksi Rumah Khusus dan Swadaya
 - d. Bidang Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman; dan
 3. Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman.
 - e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman;
 2. Seksi Pemeliharaan Taman; dan
 3. Seksi pemakaman.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota lebih lanjut.

Bagian Keduapuluh
Dinas Pertanahan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 79

Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanahan, dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 80

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanahan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penatagunaan Dan Pendayagunaan Tanah, membawahi :
 1. Seksi Penatagunaan Tanah;
 2. Seksi Pendayagunaan Tanah; dan
 3. Seksi Penataan Kawasan Tertentu.

- d. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Tanah;
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah; dan
 - 3. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
 - e. Bidang Pengawasan Pertanahan Dan Penanganan Masalah Pertanahan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan;
 - 2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 83

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 84

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelestarian dan Kepustakaan, membawahi :
 1. Seksi Layanan Perpustakaan;
 2. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan
 3. Seksi Non Naskah.
 - d. Bidang Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan, membawahi :
 1. Seksi Pengadaan Bahan Pustaka;
 2. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka; dan
 3. Seksi Pembinaan Perpustakaan.
 - e. Bidang Kearsipan, membawahi :
 1. Seksi Layanan dan Pembinaan;
 2. Seksi Penataan dan Pengelolaan; dan
 3. Seksi Pelestarian.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota lebih lanjut.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 87

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olah raga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 88

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olah raga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pemuda, membawahi :
 1. Seksi Bina Kewirausahaan;
 2. Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan; dan
 3. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan.
 - d. Bidang Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 2. Seksi Sarana dan prasarana Olah Raga;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pramuka.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduapuluhtiga
Dinas Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 91

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemadam kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 92

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemadam kebakaran; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pelatihan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

- d. Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana, membawahi :
 - 1. Seksi Operasi;
 - 2. Seksi Penanggulangan Bencana dan Investigasi; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Logistik, membawahi :
 - 1. Seksi Prasana;
 - 2. Seksi Sarana dan Logistik; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarpras.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 95

Eselonisasi di lingkungan Dinas Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT Dinas Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan
- e. Kepala UPT pada Dinas Tipe B, Subbagian Tata Usaha UPT pada Dinas Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 96

Pembiayaan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 97

Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 98

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Setiap Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2016

WALIKOTA BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

ttd

AGUSSAHIMAN


BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 473

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA




WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN



WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI